



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jalan Awang Long No. 69 Telp. 0548-23001- WhatsApp 0813-51256098  
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surat Elektronik: [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

**PENGUMUMAN Ke I (SATU) LELANG EKSEKUSI**  
**Nomor : 1/Pdt.Eks/2019/PA.Botg**

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bontang tanggal 16 April 2024 No.1/Pdt.Eks/2019/PA.Botg jo Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang tanggal 09 September 2024 Nomor : S-506/KNL.1304/2024 perihal Penetapan Jadwal Lelang, Pengadilan Agama Bontang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang, akan melaksanakan penjualan umum (lelang eksekusi) melalui aplikasi lelang (open bidding), pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 16 Oktober 2024  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 16 Oktober 2024, 09.00 (sesuai waktu server) / 10.00 WITA  
Alamat Domain : [portal.lelang.go.id](http://portal.lelang.go.id) dan/atau [lelang.go.id](http://lelang.go.id)  
Tempat Lelang : Kantor Pengadilan Agama Bontang, Jalan Awang Long No. 69, Bontang  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Atas barang berupa :

1. A. Sebidang Tanah berserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berebas Tengah Dahulu Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan Dahulu Bontang, Kota Bontang Dahulu Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik No. M.83 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2932, seluas 237 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama H. Baharuddin;  
B. Sebidang Tanah berserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 209, seluas 157 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Baharuddin;  
Dijual dalam 1 paket dengan total nilai Limit Rp. 2.639.000.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan uang jaminan Rp 791.700.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan DI. Panjaitan No. 27 Dahulu Jalan KH. A. Dahlan, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 2091, seluas 438 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Baharuddin;  
Nilai Limit Rp. 1.002.000.000,00 (satu milyar dua juta rupiah) dan Uang Jaminan Rp 300.600.000,00 (tiga ratus juta enam ratus ribu rupiah);
3. Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Pangandaran Dahulu Manunggal No. 28, 16 & 27, RT. 14, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang

Selatan, Kota Bontang Dahulu Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 57, seluas 573 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama H. Baharuddin;

Nilai Limit Rp. 483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan Uang Jaminan Rp 144.900.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

4. Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 32, Kelurahan Berbas Pantai Dahulu Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Dahulu Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 223, seluas 219 m<sup>2</sup>, dan telah diukur ulang menjadi seluas 164 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama H. Baharuddin;

Nilai Limit Rp. 296.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan Uang Jaminan Rp 88.800.000,00 (delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

5. Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Selat Layar No. 02, dahulu Jl. S. Hasanuddin No. 50, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Dahulu Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 361, yang telah dirubah menjadi sertipikat elektronik no: 16.10.00000224.0 seluas 359 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Darnawati;

Nilai Limit Rp. 266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dan Uang Jaminan Rp 79.800.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

6. Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Zamrud No. 37-38, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dahulu Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 02, seluas 2.430 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama H. Baharuddin;

Nilai Limit Rp. 1.261.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dan Uang Jaminan Rp 378.300.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

7. Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 8, Kelurahan Berbas Pantai Dahulu Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dahulu Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 323, seluas 2.162 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama H. Baharuddin;


Nilai Limit Rp. 3.094.000.000,00 (tiga milyar sembilan puluh empat juta rupiah) dan Uang Jaminan Rp 928.200.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

#### **SYARAT DAN KETENTUAN LELANG**

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui email dengan aplikasi yang di akses pada alamat domain portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening
3. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sebagaimana tersebut di atas ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu "*Status Lelang*" di alamat domain setelah peserta lelang melakukan pendaftaran, login dan mengikuti lelang dan HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang

4. Pemenang lelang harus melunasi harga lelang dan bea lelang sebesar 2% (dua persen) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang
5. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara
6. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang
7. Barang yang dilelang apa adanya, apabila terjadi pembatalan lelang sesuai ketentuan, peserta lelang tidak dapat mengajukan tuntutan apapun.
8. Informasi selanjutnya dapat ditanyakan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang Jalan Awang Long No. 69, Bontang, telepon 0812 53 40406.

**PEMOHON LELANG** : PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk;  
**TERMOHON LELANG** : CV.MULIA JAYA (H. BAHARUDDIN);



Bontang, 17 September 2024  
**PENGADILAN AGAMA BONTANG**  
**PANITERA,**

*[Handwritten signature]*  
**FAIDIL ANWAR, S.Ag., S.H., M.H.**